

IMPLEMENTASI GERAKAN PEMBUDAYAAN PERTANIAN PERKOTAAN DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Handwritten signature and date: 20/6/2024

Farah Rizqa Alya, Budi Puspo Priyadi, Kismartini

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Urban Farming is an alternative to farming on narrow land, especially in densely populated urban areas. The Urban Agricultural Cultivation Movement is a movement based on Semarang Mayor Regulation no. 24 of 2021 carried out by the Semarang City Government and the Semarang City Agriculture Service. Banyumanik District is an area that has been successful in implementing the Urban Agricultural Cultivation Movement. This is proven by the 5 (five) dimensions in Semarang City Perwal No. 24 of 2021 which is a reference in implementing the Urban Agricultural Cultivation Movement. This research aims to analyze the implementation of the Urban Agricultural Civilization Movement in Banyumanik District, Semarang City as well as the factors driving the success of the implementation of the Urban Agricultural Civilization Movement. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews and documentation techniques. The results of the research show that the implementation of the Urban Agricultural Cultivation Movement in Banyumanik District, Semarang City has achieved success based on the five dimensions of Semarang City Perwal No. 24 of 2021 which consists of the Urban Agriculture Cultivation Movement, Urban Agriculture Facilitation, Urban Farming Corner, Monitoring and Evaluation, and Financing. The driving factors for the successful implementation of the Urban Agricultural Cultivation Movement in Banyumanik District, Semarang City consist of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *Urban Farming, Policy Implementation, Semarang City.*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai luas wilayah 6,32 juta km² dan 17.504 pulau. Diperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia yang menempati wilayah perkotaan pada tahun 2020 dan presentase tersebut diprediksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah semakin minimnya lahan pertanian.

Permukiman di daerah perkotaan memiliki lahan pekarangan yang terbatas sehingga pertanian perkotaan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut (Santoso dan Widya, 2014). Bakker, dkk (2000) menyatakan bahwa pertanian perkotaan menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan di perkotaan. Pertanian perkotaan menjadi aspek penting dalam pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan. Pertanian perkotaan

dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan (Setiawan, 2002).

Gambar 1.1 Perkembangan Luas Sawah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2011-2022

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2012	3,827	373,70	1,559,198.00	4,172.00
2.	2013	3,817	373,70	1,572,105.00	4,206.00
3.	2014	3,790	373,70	1,559,198.00	4,172.00
4.	2015	3,707	373,70	1,595,187.00	4,268.69
5.	2016	3,701	373,70	1,602,717.00	4,289.00
6.	2017	2,434.02	373,70	1,753,092.00	4,628.00
7.	2018	2,421.36	373,70	1,786,114.00	4,780.00
8.	2019	2,396.54	373,70	1,814,110.00	4,855.00
9.	2020	2,388.54	373,78	1,653,524.00	4,423.79
10.	2021	2,396.54	373,78	1,656,564.00	4,431.92
11.	2022	2,216.54	373,78	1,659,975.00	4,441.05

(Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang dalam buku *Pertanian dalam Angka 2022*)

Gambar 1.1 menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan juga penurunan penggunaan luas lahan sawah. Alih fungsi lahan akhirnya terjadi dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini mengakibatkan petani kehilangan sumber pendapatannya. Dilihat dari segi ekonomi hal ini dapat mengurangi ketahanan pangan bagi produksi pertanian. Pemerintah Kota Semarang akhirnya menerbitkan Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan sebagai salah satu upaya

penghijauan. Sesuai Bab I Pasal 3 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 pembudayaan pertanian perkotaan bertujuan untuk :

- a. Pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat untuk melakukan penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Semarang.
- b. Melakukan pemanfaatan lahan dan/atau ruang.
- c. Terciptanya lingkungan di wilayah Kota Semarang yang sehat.
- d. Melakukan peningkatan penghijauan dan melakukan pemanfaatan terhadap limbah yang diproduksi oleh rumah tangga.

Dari tujuan di atas, diharapkan masyarakat Kota Semarang dapat memanfaatkan lahan yang ada dan juga memperkuat pertahanan pangan dan gizi.

Permukiman di wilayah perkotaan saat ini membutuhkan *urban farming*, dapat dilihat dari kondisi sepanjang jalan yang hampir tidak memiliki lahan sawah. Bangunan beton dan aspal menandakan adanya transformasi dari pedesaan menjadi perkotaan yang modern dan berkembang pesat. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa kecamatan yang terdapat di Kota Semarang salah satunya Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik menempati posisi ke lima dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang.

Jumlah penduduk yang bertambah dan kebutuhan akan lahan yang meningkat menjadi pertanyaan seberapa luas lahan pertanian di Kecamatan Banyumanik. Berikut adalah data penggunaan lahan sawah di Kecamatan Banyumanik.

Gambar 1.2 Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Banyumanik Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Penggunaan Lahan Sawah Kecamatan Banyumanik
2012	96,00
2013	96,00
2014	96,00
2015	57,00
2016	57,00
2017	70,00
2018	70,00
2019	41,75
2020	41,75
2021	41,00
2022	41,75

(Sumber : BPS Kota Semarang)

Gambar 1.2 menyatakan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Banyumanik mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan. Kebutuhan lahan di Kecamatan Banyumanik meningkat, dan lahan lainnya di gunakan untuk bangunan seperti *coffee shop*, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang mengakibatkan lahan pertanian semakin menyempit. Keterbatasan lahan ini akhirnya memunculkan opsi bertani dengan sistem hidroponik. Hidroponik menjadi satu alternatif sistem bercocok tanam di wilayah perkotaan dengan kondisi lahan yang sempit dan padat penduduk. Sistem hidroponik cocok diterapkan pada daerah

dengan keterbatasan sumber air dan lahan. Kota Semarang mulai mengencangkan *urban farming* di seluruh kecamatan, dan salah satu kecamatan yang cukup berpotensi adalah Kecamatan Banyumanik. Potensi Kecamatan Banyumanik dilihat dari kelompok tani yang unggul dan *stakeholder* terkait yang memberikan dukungan penuh dalam pembudayaan pertanian perkotaan. Lahan pertanian yang semakin minim tidak menjadi hambatan karena Kecamatan Banyumanik memiliki 33 kelompok tani dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang. Keberhasilan Kecamatan Banyumanik dalam melaksanakan *urban farming* membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong keberhasilan dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Implementasi Program

Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berpacu pada regulasi Peraturan Walikota (Perwal) Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 Bab I Pasal 5 mengenai 5 ruang lingkup Peraturan Walikota yang meliputi :

- a) Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan
- b) Fasilitasi Pertanian Perkotaan
- c) *Urban Farming Corner*
- d) *Monitoring* dan Evaluasi
- e) Pembiayaan

Faktor Pendorong Implementasi Program

Teori implementasi Edward III yang dipadukan dengan Teori Mazmanian dan Sabatier membantu untuk memahami faktor pendorong implementasi kebijakan dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan keberjalanannya.

Teori ini mencakup lima faktor yang diperlukan sebagai dasar mengidentifikasi faktor pendorong keberhasilan implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, sebagai berikut:

- a) Komunikasi (*Communication*)
- b) Sumber Daya (*Resources*)
- c) Disposisi (*Disposition*)
- d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)
- e) Dukungan Publik

Empat faktor dari Teori Edward III dipadukan dengan satu faktor dari Teori Mazmanian dan Sabatier yang akan digunakan untuk menganalisis faktor pendorong keberhasilan dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pemaparan secara deskriptif untuk menjelaskan implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Sumber data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yakni data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa jurnal dan dokumen regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

a) Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan

Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan memiliki sasaran khusus, yaitu masyarakat umum yang meliputi kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan, dan perorangan. Pada Bab I Pasal 7 ayat (2) Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 disebutkan bahwa masyarakat umum diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan dan memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan sekitar. Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berjalan dengan baik karena antusiasme masyarakat, tetapi Dinas Pertanian Kota Semarang membutuhkan lebih banyak partisipasi dan masih harus menghimbau lebih banyak masyarakat agar sadar akan pentingnya membudidayakan pertanian perkotaan. Dinas Pertanian Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan penunjang untuk memberikan instruksi, informasi, atau pembelajaran mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan tidak hanya diadakan oleh Dinas Pertanian

Kota Semarang, tetapi juga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang mengadakan kegiatan penunjang seperti sosialisasi, pelatihan, edukasi, promosi, dan pelayanan kunjungan lokasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang seperti “Tancab Bang Tani” (Tanam Cabai dan Bawang untuk Tekan Inflasi), “Perdu Semberbak (Program Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang Seribu *Polybag*, Ayam atau Kelinci), “Gertam” (Gerakan Tanam Nasional), “Mbak Ita Mesem” (Lomba Kreativitas Tanam Cabai, Tomat dan Melon Semarang), dan “*Urban Farming Champion*”. Sosialisasi, pelatihan, dan edukasi berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada kelompok tani dan juga masyarakat. Disamping itu, terdapat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok tani dalam pelaksanaan *urban farming*. Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi apabila beberapa tahun ke depan lahan sawah semakin berkurang atau bahkan habis.

b) Fasilitas Pertanian Perkotaan

Fasilitas adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung yang memudahkan berbagai aktivitas dalam keberjalanan kebijakan atau program. Dalam Bab III Pasal 10 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 menyebutkan bahwa fasilitas pertanian perkotaan diberikan melalui Dinas berupa bibit dan alat peraga. Dalam Bab III Pasal 11 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penerima fasilitas pertanian diberikan melalui mekanisme verifikasi oleh dinas, klarifikasi dalam bentuk identifikasi penerima fasilitas dan survey lokasi, kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bibit yang diberikan berupa bibit tanaman pokok, yakni cabai, tomat, terong, dan bawang merah. Sarana dan prasarana yang diberikan berupa peralatan hidroponik salah satunya *polybag*. Fasilitas paling besar yang diberikan dari Dinas Pertanian Kota Semarang adalah *green house*. Tidak semua kelompok tani memiliki *green house*, tetapi salah satu kelompok tani yang memiliki *mini green house* adalah Kelompok Tani Dahlia yang diperoleh karena memenangkan Lomba Pertanian Perkotaan tingkat Kota Semarang pada tahun 2019. Alur proses pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui pengadaan secara langsung. Kelompok Tani Dahlia tidak hanya mendapatkan

bantuan peralatan dari Dinas Pertanian Kota Semarang, tetapi juga dari Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

c) *Urban Farming Corner*

Urban Farming Corner (UFC) merupakan tempat edukasi bagi seluruh masyarakat Kota Semarang yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pertanian perkotaan. *Urban Farming Corner* juga menjadi tempat pemasaran produk pertanian perkotaan dari kelompok tani yang ada di Kota Semarang sekaligus menjadi tempat konsultasi persoalan pertanian perkotaan. *Urban Farming Corner* mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena letak yang strategis. *Urban Farming Corner* merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Semarang terhadap Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan. *Urban Farming Corner* menjadi sarana pembelajaran, tempat pemasaran produk, dan juga tempat konsultasi seperti yang tercantum dalam Bab IV Pasal 12 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pertanian perkotaan yang terintegrasi, dapat diwujudkan dalam bentuk *Urban Farming Corner* yang meliputi :

- a. Sosialisasi
- b. Edukasi
- c. Konsultasi
- d. Pelayanan Kunjungan Lokasi

e. Promosi

d) *Monitoring* dan Evaluasi

Subarsono (2013:113) menyatakan bahwa *monitoring* dan evaluasi adalah proses untuk menilai implementasi kebijakan. *Monitoring* dilakukan selama kebijakan berjalan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan dan sudah sejauh mana sasarnya tercapai. Aspek yang dilihat pada dimensi *monitoring* dan evaluasi berlandaskan pada Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dilaksanakan oleh Walikota, namun Walikota menugaskan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. *Monitoring* dan Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang mendistribusikan tanggung jawabnya kepada Bidang Hortikultura, Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan, dan juga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk ikut melaksanakan *monitoring* dan evaluasi. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi oleh Dinas Pertanian Kota Semarang sejauh ini tidak ada penyimpangan, hanya saja seringkali ada hal yang tidak sesuai rencana. Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu

menanyakan faktor penyebab apakah terdapat kendala atau tidak, yang kemudian dituangkan dalam laporan tertulis untuk dilaporkan kepada atasan yang hasil akhirnya memunculkan saran atau kebijakan baru. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ada. Hasil dari evaluasi, yaitu sumber daya manusia yang ada mayoritas dalam usia yang tidak produktif sehingga memiliki keterbatasan. Dinas Pertanian Kota Semarang juga memerlukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pendampingan.

e) Pembiayaan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:88) menyatakan bahwa pendanaan merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah program. Dana diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam kebijakan tersebut. Dana yang tidak mencukupi akan menyebabkan sebuah kebijakan berjalan kurang maksimal. Aspek yang dilihat dari dimensi pembiayaan berlandaskan Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021, yaitu sumber pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan dalam penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dalam Bab V Pasal 14 Perwal

Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 menyebutkan bahwa segala biaya yang ada untuk Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah cukup hanya saja Dinas Pertanian Kota Semarang masih harus lebih memaksimalkan anggaran yang ada untuk dikelola menjadi kegiatan baru.

2. Faktor Pendorong Keberhasilan Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendorong dari Implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang maupun kelompok tani sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari adanya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Kota Semarang.

b. Sumber Daya

Sumber Daya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi, tetapi Dinas Pertanian Kota Semarang masih harus terus menghimbau masyarakat lainnya agar ikut berpartisipasi. Sumber daya anggaran dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah mencukupi dan menunjang pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Anggaran tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Sumber daya peralatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pertanian Kota Semarang sudah memadai dan membantu mendukung keberjalanan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

c. Disposisi

Staff Dinas Pertanian Kota Semarang dan *stakeholder* lain yang terkait memiliki karakter yang menjadi pendorong keberhasilan implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.

Karakter yang dimiliki, yaitu jujur, bertanggung jawab, komunikatif, *supportive*, dan mempercayai satu sama lain.

d. Struktur Birokrasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ada. Selain itu, pembagian tugas dan koordinasi juga sudah jelas. Tidak terdapat struktur organisasi khusus, tetapi Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang mendistribusikan tanggung jawabnya kepada Bidang Hortikultura, Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan, dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

e. Dukungan Publik

Dukungan publik sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan mendapat dukungan publik yang baik dapat dilihat dari kelompok tani yang anggotanya sudah dalam usia tidak produktif tetapi masih aktif membudayakan pertanian perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan sudah berjalan dengan baik dan konsisten, namun belum berada di titik optimal. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang seperti sosialisasi, fasilitasi, *monitoring* dan evaluasi, serta pembiayaan sudah sesuai dengan 5 ruang lingkup yang terdapat dalam Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021.
2. Faktor yang mendorong implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang antara lain komunikasi dan koordinasi yang baik, SDM yang mencukupi, yaitu stakeholder, kelompok tani, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang tercukupi.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran, antara lain:

1. Dinas Pertanian Kota Semarang harus menghimbau masyarakat agar seluruhnya bisa tergerak dan ikut berpartisipasi dalam Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.

2. Dinas Pertanian Kota Semarang harus mengatasi persoalan hama tanaman dengan melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) beserta pendampingan yang bertujuan agar tanaman tidak mudah dirusak oleh hama.
3. Dinas Pertanian Kota Semarang diharapkan bisa memberikan fasilitas yang sesuai dengan lingkungan kelompok tani.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segenap civitas akademik Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Drs. Budi Puspo Priyadi, M.Hum dan Ibu Dr. Dra. Kismartini, M.Si., selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dewi Rostyaningsih, M.Si, selaku dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdoellah, A. (2016). TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.

Bakker, N., Dubbeling, M., Guendel, S., Sabel-Koschella, U., & Zeeuw, H. D. (2000). *Growing cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. A reader on urban agriculture*. Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE), Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft.

Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.

Hidroponik A-Z: “Pengertian, Kekurangan dan Kelebihan, dan Jenis-jenis Hidroponik”.KebunPintar.id2022-03-12.

Santoso, E. B., & Widya, R. R. (2014, November). Gerakan pertanian perkotaan dalam mendukung kemandirian masyarakat di kota Surabaya. In *Seminar Nasional Cities* (Vol. 16, No. 11, pp. 1-11).

Setiawan, B. (2002). Urban agriculture development to improve urban area productivity and to achieve sustainable urban development. *Journal of Human and Environment*, 7, 3-19.

Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. PUSTAKA PELAJAR.

Wahab, M. (2004). Economic growth and government expenditure: evidence from a new test specification. *Applied economics*, 36(19), 2125-2135.

Website

Semarangkota.bps.go.id. (2024). Luas Penggunaan Lahan Sawah. <https://semarangkota.bps.go.id/> Diakses pada 1 Mei 2023.

Semarangkota.bps.go.id. (2024). Luas wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk. <https://semarangkota.bps.go.id/> Diakses pada 23 April 2024.

Semarangkota.bps.go.id. (2024). Kecamatan Banyumanik dalam angka 2023. <https://semarangkota.bps.go.id/> Diakses pada 5 Mei 2024.

Dokumen

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan